

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Batam merupakan Kota di Pulau Sumatera yang letak lokasinya sangat strategis. Kota Batam berada di jalur pelayaran Internasional, Kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura. Berdekatan dengan salah satu anggota ASEAN yaitu Singapura, serta adanya pembangunan Indonesia, Malaysia dan Singapore *Government Trade (IMS-GT)*, semakin menambah keungulan Kota Batam bagi pengembangan kegiatan perdagangan, pemerintahan dan pariwisata. Sebagai Kota Industri, Kota Batam merupakan salah satu Kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Dimana banyak warga Negara asing yang mananamkan saham di Kota Batam, tidak heran jika banyak Perusahaan asing yang berdiri di setiap titik pertumbuhan Kota Batam. Tidak hanya Perusahaan asing, Perusahaan lokal juga ikut bersaing dalam pengembangan Kota Batam.¹

Pertumbuhan penanaman modal asing maupun lokal diberbagai bidang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, penigkatan yang terus menerus akan berpengaruh juga dengan lingkungan sekitar. Pembuatan sebuah usaha juga harus melihat dari sisi lain, apakah berdampak pada lingkungan atau tidak. Oleh sebab itu pemerintah harus mengimbangi dengan perlindungan terhadap alam dan makhluk hidup yang berada di lingkungan masyarakat.

¹ Wikipedia, “Kota Batam” https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batam diunduh 2 juli 2018 pada pukul 15.30.

Permasalahan yang timbul dalam era globalisasi ini adalah lingkungan hidup yang tercemar, sehingga diperlukannya perhatian khusus dari pemerintahan untuk mencari jalan pemecahannya. Kualitas kesehatan penduduk yang menempati daerah lingkungan tercemar berakibat buruk termasuk juga penurunan daya kreativitas penduduk.

Komponen lingkungan utama yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia adalah udara dan air. Udara dan air sangat dibutuhkan dan diperlukan oleh setiap makhluk hidup untuk kesehatan sehingga dapat menunjang aktivitas kita untuk melakukan dan menghasilkan hal yang positif. Tetapi sebaliknya, jika ada komponen utama yang tercemar, maka pencemaran tersebut akan mengubah kualitas lingkungan di sekitarnya dan kesehatan pun akan terganggu. Pengertian dari kesehatan secara harfiah adalah sesuatu yang berhubungan dengan kondisi fisik seseorang. Orang dikatakan sehat apabila dalam kondisi jauh dari sakit, atau terbebas dari penyakit.

Sudah lama diketahui bahwa ada hubungan antara faktor lingkungan dengan kehidupan manusia. Sehat tidaknya seseorang tergantung dari adanya keseimbangan yang relatif dari bentuk dan fungsi tubuh, yang terjadi sebagai hasil dari kemampuan penyesuaian secara dinamis terhadap berbagai tenaga atau kekuatan (yang lazim bersumber dari lingkungan) yang berusaha mengganggunya.

Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Untuk itu sejak awal

perencanaan kegiatan sudah harus memperkirakan perubahan rona lingkungan akibat pembentukan suatu kondisi yang merugikan akibat diselengarakannya pembangunan.

Setiap kegiatan pembangunan, dimanapun dan kapanpun, pasti akan menimbulkan dampak. Dampak di sini dapat bernilai positif yang berarti memberi manfaat bagi kehidupan manusia, dan dapat berarti negatif yaitu timbulnya resiko yang merugikan masyarakat. Dampak positif pembangunan sangatlah banyak, di antaranya adalah:

1. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara merata.
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara bertahap sehingga

terjadi perubahan struktur ekonomi yang lebih baik, maju, sehat, dan seimbang.

3. Meningkatnya kemampuan dan penguasaan teknologi yang akan menumbuhkembangkan kemampuan dunia usaha nasional.

4. Memperluas dan meratakan berusaha dan kesempatan kerja dan kesempatan.

5. Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang sehat dan dinamis dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional.

Pembangunan yang membawa dampak positif di Kota Batam adalah usaha *carwash*, pengertian dari *carwash* adalah tempat pencucian mobil.

Transportasi merupakan sarana yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat, transportasi juga memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi. Dengan sarana transportasi maka akan dapat

mempercepat dan memperlancar gerakan serta mobilitas masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya, baik untuk kegiatan bisnis, pendidikan, keluarga, rekreasi, maupun kepentingan lainnya.

Dilihat dari data pertumbuhan transportasi Batam dari tahun ketahun semakin meningkat, maka tidak lepas dari para pengendara untuk merawat kendaraan mereka. Dengan hadirnya kegiatan usaha *carwash*, kebutuhan untuk mencuci tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga dan mengganggu aktifitas kerja sehari-hari, membuat para pengguna jasa tersebut lebih memilih menitipkan kendaraan mereka untuk dicuci oleh penyedia jasa tersebut. Usaha *carwash* ini dapat beroperasi dimana saja, asalkan lokasi yang ditentukan sesuai standar.

Pelaksanaan jasa *carwash* tidak luput dari pencemaran yang berupa limbah cair yaitu deterjen, limbah cair dalam jumlah yang banyak sangat beresiko mencemari kualitas air dan tanah disekitarnya. Jika tidak diolah dengan baik dan hanya diresapkan ke dalam tanah ataupun gorong-gorong yang ada disekitarnya maka tidak menutup kemungkinan dalam jangka waktu tertentu air tanah dan air sungai yang ada di Kota Batam akan tercemar oleh aktivitas *carwash* tersebut. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu merupakan beban social yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.

Dalam kaitan ini, pembangunan bidang lingkungan hidup hanya dapat berhasil apabila administrasi pemerintah berfungsi secara efektif dan terpadu. Salah satu sarana yuridis administratif yang digunakan untuk mencegah dan

menanggulangi pencemaran lingkungan adalah sistem perijinan. Di dalam prakteknya masih banyak ditemukan beberapa usaha *carwash* yang belum memiliki ijin lingkungan, sehingga penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Kantor Pelayanan Perijinan yaitu Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya akan disingkat menjadi BLH dalam memberikan ijin kepada para usaha *carwash* serta konsekuensi apa yang diberikan terhadap usaha *carwash* yang tidak memiliki ijin usaha tersebut.

Untuk itu diperlukan adanya penelitian terhadap aktivitas tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan selanjutnya dalam penulisan ini akan disingkat dengan UUPLH 2009.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik mengangkat permasalahan ini kedalam Skripsi yang berjudul “**Efektivitas Badan Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Carwash Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Batam.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang timbul dari permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

1. Apakah kendala yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Batam dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha *carwash* di Kota Batam?
2. Bagaimanakah efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha *carwash* di Kota Batam?
3. Apakah solusi yang dapat dilakukan Badan Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha *carwash* di Kota Batam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
 - a) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha *carwash* di Kota Batam.
 - b) Untuk meninjau seberapa efektif penerapan ota Batam dalam pengawasan terhadap kegiatan usaha *carwash* sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Batam.

c) Untuk mengetahui tindakan yang akan dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kota Batam dalam menangani pencemaran yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha *carwash* di Kota Batam.

2. Manfaat

a) Bagi Ilmu Hukum

Memberi masukan terhadap perkembangan ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum lingkungan khususnya.

b) Bagi Badan Lingkungan Hidup Kota Batam

Karya ilmiah ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap Badan Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan di Kota Batam.

c) Bagi Pelaku Usaha *carwash*

Memberi masukan ke pihak manajemen untuk menambah wawasan serta informasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan dan mengambil kebijakan yang tepat dalam pengelolaan limbah dari hasil usaha *carwash* tersebut.